

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.¹ Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu di langsunkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara atau Hukum Jawa khususnya Jawa Timur masih sangat patuh terhadap tradisi atau aturan-aturan Jawa yang berlaku mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Dimana dampak dari pengaruh itu dapat menyebabkan adanya larangan pernikahan adat.

Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang

¹ Farida Denura, *Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik*, dalam <http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik>, diakses pada tanggal 3 september 2019 pukul 11:09

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *kontinyu*, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Di Kabupaten Tuban misalnya, tepatnya terletak di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Terdapat fenomena pelarangan nikah sesama saudara garis turun tiga (pernikahan sesama canggah) berdasarkan kebiasaan adata setempat, padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum positif dan hukum Islam.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam kesehariannya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Pernikahan tidak hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi ataupun menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan juga suatu upaya untuk menyatukan dua insan dan atau dua keluarga yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh

keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan di dunia. Karena pernikahan adalah salah satu alasan bahwa umat Islam menyempurnakan agamanya dan mengucapkan janji terhadap Tuhan-Nya.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.² Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Dalam hukum positif dan hukum Islam memang tidak terdapat larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga. Hanya saja baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengatur pelarangan pernikahan dalam hal pernikahan sebab beda keyakinan, sebab keturunan, sebab menyusui, dan sebab pernikahan. Pelarangan berdasarkan sebab keturunan juga memiliki aturan-aturan saudara mana yang diperbolehkan dinikahi dan haram dinikahi.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka

² Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 63.

pernikahan tersebut diperbolehkan.³ Di antara halangan-halangan abadi yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan)
2. Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.⁴

Larangan pernikahan menurut UU pernikahan tahun 1974 :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang nikah.

Apabila suami dan istri yang telah cerai menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak

³ *ibid.*, hal. 70

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 101-111

boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁵

Diantara ayat suci Al-Qur’an yang mengatur tentang pernikahan adalah Q.S.

Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 406

bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁷

Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, yang artinya sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيَّةِ أَرْضَعَتْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ط وَحَالَ لُ الْأَبْنَاءِ كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Jika kita melihat larangan pernikahan yang terdapat atau di atur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 dan Undang-Undang Nomor 1

⁷ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam, Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hal. 9.

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jalal, 2010), hal. 81

Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan yang dilarang oleh hukum adat, yakni pernikahan sesama keluarga garis turun tiga (pernikahan sesama canggah) yang berada di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Adalah pernikahan yang sesungguhnya sah dan diperbolehkan oleh hukum Islam dan juga hukum positif.

Peneliti berpendapat bahwa pernikahan sesama saudara garis turun tiga yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif serta yang dilarang berdasarkan hukum adat adalah sesuatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka dalam hal ini peneliti akan mengangkat penelitian ini sebagai tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban Terhadap larangan Pernikahan saudara Turun Tiga (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar kajian didalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas. Fokus dari penelitian ini adalah membahas mengenai kenapa pernikahan saudara turun tiga di Kabupaten Tuban khususnya di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang itu dilarang berdasarkan hukum adat. maka dengan permasalahan tersebut timbul pertanyaan dari peneliti yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa pernikahan sesama saudara Garis Turun Tiga dilarang berdasarkan hukum adat di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban terhadap larangan pernikahan saudara turun tiga di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan sesama saudara Garis Turun Tiga berdasarkan hukum adat di larang di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ?
2. Untuk mengetahui pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Langitan terhadap larangan pernikahan sesama saudara Garis Turun Tiga di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga
 - b. Sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun sumber daya manusia yang religious.
- b. Bagi Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya.
- c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum.
- b. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang mitos *larangan pernikahan saudara turun tiga* ditinjau dari perspektif kyai/ulama.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul ini, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya) konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.⁹

b. Pengasuh Pondok Pesantren

Pengasuh mempunyai makna menerima, merawat, memelihara, melindungi, memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta pola asuh yang baik.¹⁰ Pengasuh pondok pesantren harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.¹¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengasuh pondok adalah seorang guru, ustadz dan ustazah yang memiliki tugas menerima, merawat, melindungi, dan memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta pola asuh yang baik terhadap seluruh program-program pondok pesantren dan memberikan bimbingan kepada santri dalam menuntut ilmu di pondok pesantren Langitan Tuban.

c. Larangan Pernikahan

Larangan nikah atau perkawinan bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama-lamanya atau waktu tertentu, atau

⁹ Kbbi, dalam <https://kbbi.web.id/pandang> , diakses tanggal 21 september 2019

¹⁰ Rifa Hidayat, *Psikologi Belajar Anak*, (UIN:Malang Press,2009), hal.18

¹¹ Syaiful Bahri Maskyur, *Psikologi Belajar*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), hal. 34

larangan perkawinan perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya atau waktu tertentu karena mempunyai beberapa sebab, sebab ini bisa karena larangan dari hukum adat, hukum Negara atau hukum Islam

d. Saudara Turun Tiga

Saudara Turun tiga adalah orang yang akan menikah tidak boleh saudara sekakek yang turunan ketiga (satu kakek buyut)¹²

2. Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kenapa pernikahan sesama saudara turun tiga itu dilarang. Pada penelitian ini Pondok Pesantren Langitan dijadikan obyek penelitian untuk mengetahui Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban tentang larangan Pernikahan Sesama Saudara Turun Tiga.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I pada bagian ini berisi Latar Belakang yang berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak, setelah membahas

¹² Siti rowiyatin, "Pernikahan *Gugon Tuhon* Menurut Perspektif Hukum Islam", Skripsi IAIN Tulungagung, hal.15

latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan rumusan masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat, berikutnya membahas tentang tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditunjukkan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Selanjutnya membahas tentang penegasan istilah, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosakata atau istilah –istilah asing yang ada dalam skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penelitiannya, selanjutnya membahas tentang karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki koreksi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan penelitian terdahulu.

BAB II ini membahas paparan tentang pernikahan, larangan pernikahan dan juga ‘urf. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi dilapangan atau dalam prakteknya.

BAB III Membahas tentang metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e)

teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecek keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Membahas analisis data terhadap objek penelitian yang akan meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan ekonomi, sejarah Larangan pernikahan sesama saudara turun tiga dan tinjauan pendapat Pengasuh Pondok Langitan Tuban.

BAB V Membahas tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB VI Membahas kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya.